

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil dan Sejarah Desa Hadipolo

Menurut para sesepuh desa, konon dulu wilayah desa Hadipolo terdiri dari 3 (tiga) wilayah pemerintahan desa, yaitu Bareng Gunung, Sumber, dan Dau. Wilayah Bareng Gunung meliputi Dukuh Bareng Bodro, Bareng Polo, dan Argopuro yang dipimpin oleh petinggi Resowadjo. Adapun wilayah Dau meliputi Dukuh Bareng Cempling, dan Dau yang dipimpin oleh petinggi Metro Sleman. Sedangkan wilayah Sumber dipimpin oleh petinggi Madarun, dengan carik Karto Sekan yang merupakan anak kedua dari petinggi Madarun ini. Namun sekarang dari mulai tahun 2020 sampai sekarang Desa Hadipolo dipimpin oleh petinggi Suleman Slamet.¹

Sekitar tahun 1918, Desa Hadipolo dulunya bernama Edipolo yang lama-kelamaan pengucapannya menjadi Adipolo, yang kemudian penyebutannya berubah lagi menjadi Hadipolo.

Adapun nama Adipolo berasal dari kata *Adi* yang artinya *linuwih*, *apik*, *becik* dengan makna penduduk mempunyai kelebihan, bakat yang menonjol, yang konon diajarkan/diperoleh dari Mbah Empu Tinggal yang merupakan cikal bakal leluhur penduduk Bareng yang pandai membuat senjata, keris, pisau, dan lain sebagainya. Sedangkan kata *empu* berarti *wong sing pinter gawe keris/pinunjul ing ngelmu*.²

Sedangkan kata *polo* berarti *sirah*, yaitu orang-orang yang berfikiran cemerlang (*linuwih*). Sementara terdapat penafsiran juga tentang *polo* yang berarti hasil bumi, yakni buah-buahan yang merupakan budidaya dari masyarakat. Karena memang di Desa Hadipolo banyak ditanami buah-buahan, seperti mangga, jambu, dan duku yang sekarang dikenal dengan sebutan Dukuh Sumber.

Silsilah Dukuh Sumber merupakan pembawaan dari seorang wanita yang berdarah bangsawan Mataram bernama Uswatun Millah yang menikah dengan Kyai Muharrom (penduduk Sumber). Kyai Muharom merupakan keturunan dari Kyai Sewo Negoro (Jekulo) yang merupakan putera Kyai Abdul Jalil (Jekulo). Kemudian Kyai Muharrom dengan Uswatun

¹ Ziko Aryana, wawancara oleh penulis, 24 Januari 2023, wawancara 9, transkrip.

² Soekoyo Josodipoero, *Hadipolo Sekilas Pandang*, 2022, 2.

Millah berputra Kyai Elhar dan Kyai Elhar menurunkan Kyai Harjo Abror (Sumber) yang menikah dengan Ibu Basirah yang merupakan putra dari Madarun (petinggi Sumber) pada saat itu.³

Dukuh Sumber sampai sekarang masih dilaksanakan kirab budaya berupa pertunjukan wayang dan pertunjukan Bulusan yang biasanya berlangsung selama satu minggu setelah hari raya lebaran Idul Fitri. Namun, selama pandemi covid-19 kemarin dari tahun 2020 sampai tahun 2021 perayaan tersebut ditiadakan karena adanya larangan dari Pemerintah Kabupaten Kudus dengan diterapkannya PPKM. Dan pada tahun 2022 kemarin, perayaan tersebut kembali dilaksanakan oleh masyarakat sekitar.⁴

Dari dulu, Desa Hadipolo memang sudah dikenal dengan produk logam, contohnya pembuatan pisau, pembuatan arit, pembuatan palu, pembuatan pacul, pembuatan gunting, dan lain sebagainya. Dengan peninggalan berupa ilmu dari Mbah Empu Tinggal, inilah yang menjadikan penduduk Hadipolo khususnya pada Dukuh Argopuro/Bareng mayoritas bekerja sebagai pengrajin pandebesi/tukang besi. Sehingga Desa Hadipolo ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Centra Pande Besi. Sekarang makam atau petilasan dari Mbah Empu Tinggal terletak di RT 03 RW 01 Desa Hadipolo yang setiap tahun diperingati haulnya.⁵

Adapun para Petinggi/Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa Hadipolo dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

- a. Darmo Sapolo Slamet (1918-1929).
- b. Sapuan I (1929-1934).
- c. Soeradi (1934-1946).
- d. Sapuan II (1946-1953).
- e. Mochamad Badrin (1953-1971).
- f. Mochamad Adenin (1971-1989).
- g. Suleman Slamet I (1989-1997).
- h. Nur Kholis (1997-2006).
- i. Suleman Slamet II (2007-2013).
- j. Wawan Setiawan (2014-2019).
- k. Suleman Slamet III (2020-sekarang).⁶

³ Soekojo Josodipoero, *Hadipolo Sekilas Pandang*, 2022, 2.

⁴ Ziko Aryana, wawancara oleh penulis, 24 Januari 2023, wawancara 9, transkrip.

⁵ Ziko Aryana, wawancara oleh penulis, 24 Januari 2023, wawancara 9, transkrip.

⁶ Ziko Aryana, wawancara oleh penulis, 24 Januari 2023, wawancara 9, transkrip.

2. Letak Geografis Desa Hadipolo

Desa Hadipolo merupakan desa yang cukup luas menurut ukuran desa, yaitu dengan ukuran luas wilayah 516,764 Ha, sedangkan jarak terjauh (Utara-Selatan) \pm 4,4 km, jarak terjauh (Barat-Timur) \pm 3,7 km dengan ketinggian 13,6 m di atas permukaan laut. Letak desanya cukup strategis \pm 8 km dari wilayah Kota Kudus kearah timur dan terbelah oleh jalan raya. Desa Hadipolo terdiri dari 8 (delapan) Dukuh dengan 5 RW dan 38 RT, meliputi:

- a. Dukuh Bareng Gunung (RW 01).
- b. Dukuh Bareng Bodro (RW 02).
- c. Dukuh Bareng Polo (RW 02).
- d. Dukuh Bareng Cempling (RW 03).
- e. Dukuh Dau (RW 04).
- f. Dukuh Ngawang-Awang (RW 04).
- g. Dukuh Ngampon (RW 04).
- h. Dukuh Sumber (RW 05).

Adapun batas-batas Desa Hadipolo yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Honggosoco dan Desa Tanjungrejo.
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jekulo.
- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hadiwarno dan Desa Tenggeles.
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngembalrejo dan Desa Karangbener.⁷

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Hadipolo

Struktur organisasi bersifat pada wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi biasanya harus dibentuk dalam setiap lembaga agar bisa mencapai suatu hasil kerja yang efektif dan efisien termasuk di lingkungan Desa sendiri. Tertuang dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa dalam upaya mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Dibawah ini telah peneliti paparkan tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Petinggi Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dipimpin oleh Suleman Slamet.

⁷ Hasil Dokumentasi Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2022.

- b. Sekretaris Desa adalah Ziko Aryana.
- c. Kepala Seksi Kesejahteraan adalah Mohammad Sofa Marwa.
- d. Kepala Seksi Pemerintahan adalah Mochamad Sholeh.
- e. Kepala Seksi Pelayanan adalah Ahmad Rif'an.
- f. Kepala Urusan Perencanaan adalah Sugeng Wahyu Widodo.
- g. Kepala Urusan Keuangan adalah Nusantoro.
- h. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha adalah Yunarsih.
- i. Kepala Dusun Argopuro adalah Muhammad Syaiful Anas.
- j. Kepala Dusun Cempling adalah Yusron.
- k. Kepala Dusun Dau adalah Suhadi.
- l. Kepala Dusun Sumber adalah Fatoni.
- m. Staf Kesejahteraan adalah Roni Musthofa.
- n. Staf Kadus 3 adalah Suwono.
- o. Staf Umum dan Tata Usaha adalah Muhammad Aris.⁸

4. Kependudukan Desa Hadipolo

Kependudukan di Desa Hadipolo sudah cukup padat yang mayoritas merupakan penduduk asli Desa Hadipolo sejak lahir. Berdasarkan data monografi yang telah peneliti dapatkan tentang jumlah penduduk Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yaitu 11.195 orang, dengan jumlah laki-laki 5.667 orang, dan jumlah perempuan 5.528 orang. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) 3.520 orang.

Dengan jumlah data kependudukan Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebanyak 11.195 orang diatas yang telah diuraikan, jumlah kependudukan dapat dikelompokkan berdasarkan usia yaitu usia 0 - 12 bulan sebanyak 91 orang, usia > 1 - < 5 tahun sebanyak 858 orang, usia > 5 - < 7 tahun sebanyak 966 orang, usia > 7 - < 15 tahun sebanyak 1.499 orang, usia > 15 - 56 tahun sebanyak 7.159 orang, usia > 56 tahun sebanyak 1.384 orang.⁹

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Data monografi Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Hadipolo antara lain petani, pedagang, pertukangan, pengusaha, buruh, karyawan swasta, PNS, TNI/Polri, guru honorer.

⁸ Hasil Dokumentasi Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2022.

⁹ Hasil Dokumentasi Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Khususnya di wilayah Dukuh Argopura dan Bareng Polo mayoritas penduduk menjadi pekerja dalam pembuatan produk logam/besi, seperti pembuatan pisau, pembuatan arit, pembuatan palu, pembuatan pacul, pembuatan gunting, dan lain sebagainya. Adapun mayoritas penduduk khususnya ibu-ibu bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik, yang telah kita ketahui bahwa Kabupaten Kudus ini termasuk Kota yang banyak berdiri pabrik-pabrik besar, seperti PT Djarum. Selain itu, ada masyarakat yang bekerja sebagai petani karena di Desa Hadipolo masih terdapat lahan sawah yang cukup luas terbentang disekitar wilayah Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Sedangkan sisanya ada yang bekerja sebagai PNS, TNI/Polri, pedagang, pengusaha, pertukangan, dan lain sebagainya.¹⁰

Namun disini, dalam kehidupan bermasyarakat penduduk Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus masih erat hubungannya dalam melaksanakan kegiatan gotong-royong, misalkan dengan diadakannya kerja bakti untuk kebersihan Desa teruntuk kaum Bapak-Bapak. Sedangkan biasanya untuk kaum Ibu-Ibu diadakan senam pagi disetiap hari Minggu yang berlokasi di Balai Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Selain itu, aktivitas sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Hadipolo yaitu dengan adanya perkumpulan yasinan Bapak-Bapak, pengajian oleh Ibu-Ibu, kegiatan posyandu secara bergilir disetiap RW, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya. Hal ini tentunya membuat hubungan sosial antar penduduk Desa sudah terjalin dengan baik dan rukun.¹¹

6. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menganut dua agama yaitu Islam dan Kristen. Namun, mayoritas penduduk Desa Hadipolo adalah beragama Islam. Dan terdapat pula beberapa warga yang memeluk agama Kristen.

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan, terdapat sarana ibadah sebagai penunjang aktivitas umat Islam yang telah didirikan di lingkungan Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yakni terdapat jumlah 11 Masjid dan 36 Musholla.¹²

¹⁰ Ziko Aryana, wawancara oleh penulis, 24 Januari 2023, wawancara 9, transkrip.

¹¹ Raldina, wawancara oleh penulis, 24 Januari 2023, wawancara 10, transkrip.

¹² Hasil Dokumentasi Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun

Masyarakat Desa Hadipolo dapat dikatakan sebagai masyarakat yang religious, karena dapat dilihat ketika sholat berjamaah yang ada di masjid-masjid dan musholla dengan rutinitas berupa tahlilan, manakipan, dan yasinan. Selain itu, masyarakat juga melakukan tradisi atau kebiasaan yang sudah menjadi turun-temurun dari sesepuh Desa tersebut sejak zaman dahulu. Tradisi ini dikenal dengan istilah Bulusan yang biasanya diperingati pada Bulan Syawal yakni 7 (tujuh) hari setelah lebaran. Perayaan Bulusan merupakan kirab budaya yang biasanya disuguhkan dengan pertunjukan wayang kulit. Hal ini tentunya disambut gembira dan antusias oleh masyarakat sekitar maupun banyaknya minat dari masyarakat luar Desa Hadipolo yang ikut menyambutnya. Selain itu, terdapat tradisi lainnya seperti sedekah bumi yang biasanya diperingati oleh masyarakat Desa Hadipolo. Sedekah bumi ini biasanya dilakukan setiap satu tahun sekali dengan tujuan melestarikan budaya dari para leluhur Desa Hadipolo pada zaman dahulu.¹³

7. Kondisi Pendidikan

Dalam lingkup bidang pendidikan, Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sudah banyak mengalami kemajuan karena adanya dorongan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus akan pentingnya menempuh pendidikan minimal wajib belajar 12 tahun.

Dengan hal tersebut, disini telah peneliti dapatkan data tentang tingkat pendidikan bagi warga Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten menunjukkan bahwa usia 3-6 tahun yang belum masuk TK/PAUD sebanyak 270 orang, usia 3-6 tahun yang sedang TK/PAUD sebanyak 282 orang, usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah sebanyak 4 orang, usia 7-18 tahun yang sedang sekolah sebanyak 2.060 orang, usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah sebanyak 46 orang, usia 18-56 yang pernah SD tetapi tidak tamat sebanyak 82 orang, tamat SD/Sederajat sebanyak 2.456 orang, tamat SMP/Sederajat sebanyak 1.700 orang, tamat SMA/Sederajat sebanyak 3.162 orang, tamat D-1/Sederajat sebanyak 23 orang, tamat D-2/Sederajat sebanyak 23 orang, tamat D-3/Sederajat sebanyak 104 orang, tamat S-1/Sederajat sebanyak 408 orang, tamat S-2/Sederajat sebanyak 18 orang.

Di Desa Hadipolo memiliki sarana dan prasaran pendidikan, yaitu 3 TK (Taman Kanak-Kanak), 7 SD (Sekolah

¹³ Ziko Aryana, wawancara oleh penulis, 24 Januari 2023, wawancara 9, transkrip.

Dasar), 4 MI (Madrasah Ibtidaiyyah), 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama) yakni SMP 1 Jekulo, dan terdapat Pondok Pesantren. Selain itu, terdapat pula organisasi yang dijalankan oleh beberapa masyarakat Desa Hadipolo yaitu Karang Taruna, IPNU dan IPPNU, Kelompok PKK.¹⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Kegiatan arisan telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Arisan ini dipimpin oleh Ibu Paini yang sudah berjalan dari tahun 1995 sampai sekarang. Sosok Ibu Paini merupakan warga Desa Hadipolo yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan di Pabrik Djarum Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Sebagai admin arisan, Ibu Paini mendirikan kegiatan arisan ini yang bertujuan sebagai kegiatan mempererat tali silaturahmi serta sebagai wadah untuk tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari masing-masing anggota arisan yang bergabung selain masyarakat Desa Hadipolo sendiri juga berasal dari luar Desa Hadipolo. Mayoritas anggota arisan yang bergabung adalah para pekerja buruh di pabrik yang berasal dari Ibu-Ibu, sedangkan yang berasal dari Bapak-Bapak ada yang buruh, petani, tukang, dan lain-lain. Anggota arisan hanya perlu mengumpulkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) apabila bergabung di arisan ini agar admin arisan bisa mengetahui secara pasti identitas dari masing-masing anggota tersebut. Kemudian setelah itu, admin arisan akan memberikan buku kecil kepada setiap anggota arisan sebagai bukti pembayaran selama kegiatan arisan ini berjalan.¹⁵

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan, kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidaklah jauh berbeda dengan kegiatan arisan-arisan lain pada umumnya yakni sekelompok anggota arisan menyetorkan uang kepada admin arisan setiap seminggu sekali yang biasanya terjadi pada hari Sabtu dan Ahad. Kemudian apabila uang arisan telah terkumpul,

¹⁴ Hasil Dokumentasi Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2022.

¹⁵ Hasil Observasi Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Januari 2023.

maka uang arisan tersebut akan diberikan pada anggota yang mendapat giliran (sesuai dengan nomor yang mereka pilih).¹⁶

Pada praktik pelaksanaan arisan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus jumlah nomor dalam arisan ini yaitu berjumlah 100 nomor, yang terdiri dari beberapa anggota arisan karena dari masing-masing anggota arisan tersebut ada yang ikut dua nomor ataupun lebih dari itu. Adapun ketentuan biaya nominal yang harus dikeluarkan setiap anggota arisan adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada satu minggu sekali dengan penerimaan uang arisan senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selesai dalam waktu \pm 2 tahun.¹⁷

Awalnya arisan hanya sekedar kegiatan sebagai sarana berkumpul, bersosialisasi, serta wadah atau tempat untuk menabung maupun sebagai tempat praktik utang-piutang. Pelaksanaan praktik arisan uang yang terkumpul diawal diberikan pada admin arisan sebagai bentuk upah (*ujrah*) atau imbalan atas jasa karena akan mengelola uang arisan tersebut untuk kedepannya. Sedangkan penerimaan uang arisan waktunya akan ditentukan oleh admin arisan sendiri, mengingat kadang banyak anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran sehingga untuk uang penerimaan arisan bisa ikut terlambat juga.¹⁸

Hal ini diungkap oleh Ibu Painsi sebagai narasumber, hasil wawancara sebagai berikut:

“Uang yang terkumpul diawal itu diberikan kepada admin arisan mbak. Itu sebuah bentuk upah karena akan mengelola uang arisan untuk kedepannya. Dan biasanya pembayaran arisan dimulai hari Sabtu dan Ahad. Anggota arisan yang ingin bayar bisa langsung ke rumah saya mbak. Kadang saya juga menagih uang arisan ke rumah-rumah sekitar Desa. Sedangkan sistem penerimaan uang arisannya tidak menentu untuk harinya mbak, terkadang bisa hari Senin, Selasa, Rabu, ataupun hari-hari lainnya, hal ini karena anggota arisan banyak yang belum membayar. Tapi kalau lama saya juga menagihnya ke rumah-rumah agar bisa tepat waktu”.¹⁹

¹⁶ Hasil Observasi Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Januari 2023.

¹⁷ Painsi, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 3, transkrip.

¹⁸ Painsi, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 3, transkrip.

¹⁹ Painsi, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 3, transkrip.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Paini selaku Admin dan Pengurus arisan, adapun sistem pelaksanaan praktik arisan uang ini, yaitu:

1. Pembayaran uang arisan diawal akan diambil atau diberikan secara cuma-cuma untuk pihak admin arisan sebagai bentuk upah (*ujrah*) karena akan mengelola uang arisan untuk kedepannya.
2. Penerimaan uang arisan waktunya tidak menentu, hal ini terjadi ketika banyaknya para anggota arisan yang masih telat dalam pembayaran arisan.
3. Penentuan penerimaan uang arisan bagi anggota bisa memilih nomer urutan sesuka mereka, selagi nomer tersebut belum diambil oleh anggota lain.
4. Admin arisan bertugas untuk menarik uang para anggota arisan kemudian diberikan pada anggota yang mendapat jatah giliran.

Realitas dilapangan juga menunjukkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu admin arisan menerapkan sistem denda kepada para anggota arisan yang dalam pembayaran uang arisan mengalami keterlambatan. Sistem denda ini diterapkan admin arisan sejak tahun 2019. Pembayaran sistem denda dilakukan oleh anggota arisan yang terlambat membayar dengan cara uang arisan diserahkan kepada admin dengan nominal lebih sebagai biaya denda tersebut, yakni Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Misalkan setiap minggunya uang arisan yang harus dibayarkan senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), nah bila terlambat membayar di hari Senin maka uang arisan yang harus dibayar anggota tersebut berjumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Dengan ketentuan yakni uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan diambil admin sebagai denda keterlambatan dari pembayaran arisan yang dilakukan oleh anggota tersebut.²⁰

Hal ini sesuai dengan ungkapan Ibu Paini sebagai narasumber, hasil wawancara sebagai berikut:

“Sistem denda saya terapkan sejak tahun 2019 mbak. Soalnya dalam pembayaran arisan banyak anggota yang terlambat, jadi saya beralasan untuk menerapkan sistem denda ini agar para anggota arisan lebih disiplin dalam pembayaran uang arisan. Terakhir dalam pembayaran

²⁰ Hasil Observasi Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Januari 2022.

arisan biasanya hari Ahad malam. Jadi apabila terdapat anggota arisan yang terlambat membayar di hari Senin, maka untuk denda yang harus dibayar senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bila telat membayar satu hari”.²¹

Dengan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan arisan ini menerapkan sistem denda bagi para anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran. Sistem denda diterapkan oleh pihak admin arisan karena banyaknya anggota arisan yang sering telat bayar arisan padahal sudah jatuh tempo waktu pembayaran. Dengan diterapkannya sistem denda ini, diharapkan para anggota arisan lebih taat serta disiplin lagi dalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar uang arisan tepat waktu.

Seiring dengan berjalannya kegiatan arisan ini, terkadang ada anggota arisan yang tidak mengikuti prosedur dalam arisan ini bahkan ada anggota arisan yang melakukan *wanprestasi*. Hal ini diungkap oleh admin arisan yakni Ibu Painsi, hasil wawancara sebagai berikut:

“Kejadian anggota arisan yang tidak memenuhi perjanjian juga pernah ada mbak. Misalnya itu dengan berjalannya praktik arisan, terdapat anggota arisan yang mogok/berhenti dengan alasan ekonomi sulit. Nah, dengan kejadian itu maka saya berikan uang sejumlah yang telah dibayarkan. Kemudian untuk kelanjutan nomer tersebut harus saya yang melanjutkannya, soalnya anggota arisan lain masih banyak yang belum mendapat giliran”.²²

Dari hasil wawancara dengan Ibu Painsi diatas diungkap bahwa pernah terdapat anggota arisan yang tidak mengikuti prosedur dalam kegiatan arisan tersebut, seperti melakukan *wanprestasi*. Misalkan pada saat arisan tersebut mulai berjalan, terdapat anggota arisan yang berhenti ditengah jalan dengan alasan perekonomian sedang sulit. Nah, dengan kejadian tersebut, maka penerimaan uang anggota arisan ini diberi oleh admin arisan sesuai dengan nominal yang telah dikeluarkan selama arisan berjalan. Sedangkan untuk kelanjutan nomer arisan tersebut, harus dilanjutkan oleh admin arisan, hal ini karena

²¹ Painsi, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 3, transkrip.

²² Painsi, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 3, transkrip.

dalam kegiatan arisan tersebut belum selesai dan masih ada anggota arisan yang belum mendapat jatah giliran.

Dengan realitas yang penulis dapatkan dalam pelaksanaan praktik arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mengandung unsur riba, karena adanya kelebihan dalam pembayaran atas keterlambatan dari anggota pada saat jatuh tempo waktu pembayaran arisan. Dan denda ini akan diambil oleh admin arisan, dengan demikian ini merupakan keuntungan yang didapat secara sepihak. Hal ini tentunya dilarang oleh ajaran agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Waginah selaku anggota arisan, yang mengatakan:

“Sebenarnya saya ya setuju-setuju saja dengan penerapan denda mbak. Soalnya memang terkadang dari anggota arisan yang menunda-nunda pembayaran. Jadi ya admin arisan yang harus bertanggungjawab untuk meminjamkan uang arisan itu terlebih dahulu. Dan saya juga pernah kena denda mbak waktu itu”.²³

Hal berbeda tentang penerapan denda diungkap oleh Ibu Aminah selaku anggota arisan uang, yang berpendapat:

“Menurut saya, penerapan denda ini sedikit memberatkan anggota arisan mbak. Soalnya perekonomian keluarga kan tidak menentu terkadang dalam pembayaran arisan bisa telat karena kondisi keuangan sedang turun”.²⁴

Berdasarkan pada hasil wawancara yang diungkap oleh pihak anggota arisan tersebut, bahwa dengan diterapkannya sistem denda ini oleh pihak admin arisan bertujuan agar para anggota arisan bisa menyadari akan kewajibannya membayar arisan tepat waktu. Namun disisi lain, penerapan sistem denda ini apabila telah dibayarkan oleh anggota arisan akan diambil oleh admin arisan. Hal ini tentunya termasuk dalam melebihi pembayaran, yang mana masuk dalam jenis riba yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Karena terdapat pihak yang diuntungkan secara sepihak dan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dengan terselenggaranya kegiatan arisan uang ini tentunya sangat bermanfaat bagi para anggota arisan dalam mengikutinya. Hal ini karena bisa dijadikan sebagai tabungan.

²³ Waginah, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 4, transkrip.

²⁴ Aminah, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 5, transkrip.

Seperti dari hasil wawancara anggota arisan yakni Ibu Waginah yang kesehariannya sebagai buruh pabrik merupakan anggota yang ikut gabung dalam arisan ini hampir 2 periode, beliau mengatakan bahwa ketika beliau mengambil nomer urutan sekian, nah dengan penerimaan uang arisan ini tentunya sangat membantu karena biasanya dipergunakan untuk keperluan keluarga, seperti membayar uang sekolah anak, merenovasi rumah, ataupun yang lainnya.²⁵

Hal serupa juga diungkap oleh Ibu Aminah selaku anggota arisan yang bergabung dalam arisan sudah lama, namun tidak secara rutin mengikuti arisan ini pada setiap periodenya. Disini, beliau mengungkapkan bahwa dengan terselenggaranya arisan ini dapat dijadikan sebagai tabungan. Karena uang dalam penerimaan arisan ini akan dipergunakan untuk membiayai kelahiran cucunya yang kira-kira terjadi pada Bulan Maret nanti.²⁶

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Dalam pelaksanaan praktik arisan uang yang dijalankan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mungkin hampir sama dengan praktik arisan lain pada umumnya. Sistem pembayaran uang arisan diawal yang telah terkumpul akan diambil oleh admin arisan hal ini sebagai bentuk upah (*ujrah*) karena akan mengelola uang arisan untuk kedepannya. Namun uniknya, dalam sistem penerimaan uang arisan ini untuk harinya tidak menentu, yang terkadang bisa molor hal ini karena terdapat keterlambatan dari anggota arisan yang membayar.²⁷

Selain itu, dengan penerapan sistem denda dalam kegiatan praktik pelaksanaan arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus oleh admin arisan karena banyak para anggota arisan yang semakin lama terlambat dalam pembayaran uang arisan padahal sudah jatuh tempo waktu pembayaran. Dengan diterapkannya sistem denda dalam arisan uang ini bertujuan agar para anggota arisan bisa lebih taat dan disiplin untuk membayar. Sedangkan uang denda arisan apabila telat membayar maka setiap anggota yang terlambat harus membayar denda senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per

²⁵ Waginah, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 4, transkrip.

²⁶ Aminah, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 5, transkrip.

²⁷ Paini, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 3, transkrip.

satu hari. Dan uang denda ini akan diambil oleh pihak admin arisan.²⁸

Hasil wawancara penulis dengan salah satu Tokoh Agama Desa yaitu Bapak Sholikin sebagai Guru Madrasah Hidayatut Tholibin Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, bentuk upah uang arisan yang diberikan untuk admin arisan diawal itu sah-sah saja. Karena yang namanya mengelola uang untuk kedepannya kan memang harus ada upah atau bisa dibilang ini sedekahnya para anggota arisan untuk pihak admin arisan. Sedangkan penerimaan uang arisan yang molor itu semua tergantung kesepakatan diawal dan tidak ada masalah”.²⁹

Dalam pendapat Bapak Sholikin diatas, yang menjelaskan bahwa dengan pembayaran arisan diawal sebagai bentuk upah hukumnya boleh. Sedangkan untuk penerimaan uang arisan terhadap waktu yang molor tidak dipermasalahkan karena diawal sudah terdapat kesepakatan antara admin arisan dengan para anggota arisan.

Sama seperti pendapat Bapak Sholikin tentang sistem pembayaran sebagai bentuk *ujrah*, disini hasil wawancara menurut Bapak Zainuddin Ali salah satu Tokoh Agama Desa Hadipolo sebagai Imam di Masjid Hidayatut Tholib, mengatakan bahwa:

“Dengan praktik arisan yang sistem pembayarannya diawal untuk admin arisan sebagai bentuk upah (*ujrah*) hukumnya mubah mbak. Dengan pengelolaan uang arisan untuk kedepannya, dari admin arisan memang tidak mau rugi. Namun, kalau untuk sistem penerimaan uang arisan ini apabila terdapat anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran seharusnya admin arisan harus mempunyai tanggungjawab untuk meminjamkan terlebih dahulu uang beliau agar anggota arisan pun tidak merasa dirugikan. Karena itu kan sama seperti bentuk utang piutang”.³⁰

²⁸ Paini, wawancara oleh penulis, 2 Januari 2023, wawancara 3, transkrip.

²⁹ Sholikin, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 6, transkrip.

³⁰ Zainuddin Ali, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 7, transkrip.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin Ali diatas, yang mengungkapkan bahwa dengan sistem pembayaran diawal sebagai bentuk upah (*ujrah*) hukumnya mubah. Namun, lain hal nya dengan pendapat Bapak Sholikin tentang sistem penerimaan uang arisan yang molor, seharusnya dari pihak admin arisan mempunyai tanggungjawab untuk menalagi uang beliau terlebih dahulu, agar penerimaan uang arisan bagi anggota bisa tepat waktu. Karena dalam kegiatan arisan tersebut menggunakan akad utang piutang (*qardh*).

Dalam pembayaran bentuk *ujrah*, hal itu diperkuat menurut pendapat Bapak Sirajuddin salah satu Tokoh Agama Desa Hadipolo sebagai Guru Madrasah Hidayatut Tholibin, yang mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran diawal sebagai bentuk upah itu hukumnya boleh mbak. Soalnya dalam praktik arisan uang tersebut kan sudah ada kesepakatan antara admin arisan dengan para anggota arisan, jadi upah tersebut ya dipebolehkan sebagai bentuk imbalan karena admin arisan telah mengelola uang arisan untuk kedepannya. Kemudian dalam sistem penerimaan uang arisan jika memang diawal praktik arisan tersebut sudah terdapat kesepakatan, maka tidak apa-apa”³¹

Dengan hasil wawancara tersebut, menurut pendapat Bapak Sirajuddin disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran sebagai bentuk upah hukumnya boleh dilaksanakan karena itu sama seperti imbalan buat admin arisan yang telah mengelola uang arisan untuk kedepannya. Adapun untuk sistem penerimaan uang arisan yang kadang terlambat, menurut beliau tidak apa-apa asalkan diawal sudah terdapat kesepakatan.

Jadi, dari beberapa pendapat para Tokoh Agama Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terdapat pro dan kontra mengenai sistem penerimaan uang arisan. Menurut pendapat Bapak Sholikin mengungkap bahwa dengan penerimaan uang arisan yang tidak menentu untuk waktunya boleh dilakukan bila sudah terdapat kesepakatan. Lain hal nya, menurut pendapat Bapak Zainuddin Ali mengatakan bahwa alangkah baiknya pihak admin arisan mempunyai tanggungjawab untuk meminjamkan uangnya terlebih dahulu kepada anggota penerima uang arisan agar bisa tepat waktu, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak,

³¹ Sirajuddin, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 8, transkrip.

karena itu termasuk bentuk utang piutang. Adapun Bapak Sirajuddin meranggapan bahwa dengan penerimaan uang arisan apabila diawal sudah terdapat kesepakatan maka, boleh dilakukan. Sedangkan mengenai pendapat dalam pembayaran uang arisan diawal sebagai bentuk upah (*ujrah*) hukumnya diperbolehkan (mubah).

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai penerapan sistem denda dalam arisan dengan salah satu Tokoh Agama Desa yaitu Bapak Sholikin sebagai Guru Madrasah Hidayatut Tholibin Dukuh Sumber Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, mengatakan bahwa:

“Dengan diterapkan sistem denda dalam kegiatan arisan uang ini menurut saya tidak ada masalah mbak. Itu semua kan tergantung pada kesepakatan diawal. Jadi uang denda tersebut sifatnya sebagai bentuk seperti kewajiban yang harus dibayar oleh anggota arisan bila terlambat dalam pembayaran karena diawal sudah terdapat kesepakatan”.³²

Berdasarkan pendapat Bapak Sholikin sebagai salah satu Tokoh Agama Desa Hadipolo mengungkapkan bahwa sistem denda yang diterapkan dalam praktik arisan tersebut tidak dipermasalahkan dan hukumnya boleh-boleh saja (mubah), bilamana sudah ada kesepakatan antara admin arisan dan anggota pada awal praktik pelaksanaan arisan uang ini.

Namun, berbeda dengan yang diungkap oleh Bapak Zainuddin Ali salah satu Tokoh Agama Desa Hadipolo sebagai Imam di Masjid Hidayatut Tholib, mengatakan bahwa:

“Penerapan sistem denda dalam praktik arisan tersebut menurut saya tidak diperbolehkan, karena nanti masuknya uang itu adalah riba bilamana diambil sepihak oleh admin arisan. Kalau menurut saya ya mbak, denda apabila berbentuk uang itu tidak diperbolehkan, kecuali denda berbentuk fisik (tenaga) misalnya seperti melakukan tanggungjawab membersihkan rumah sebagai denda atas perbuatan mengotori rumah ataupun yang lain. Sedangkan untuk pelaku yang menerapkan sistem denda itu menurut saya tidak boleh mbak, karena ia kan

³² Sholikin, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 6, transkrip.

mengambil keuntungan secara sendiri jadi denda tersebut termasuk riba”³³.

Berbeda pendapat dengan Bapak Sholikin, disini dalam ungkapan Bapak Zainuddin Ali diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem denda yang diterapkan oleh pihak admin arisan itu tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Uang denda tersebut termasuk dalam bentuk riba (tambahan). Seperti yang kita ketahui bahwa denda biasanya berupa uang, maka tidak diperbolehkan karena mengambil keuntungan secara sepihak.

Sedangkan menurut pendapat Bapak Sirajuddin salah satu Tokoh Agama Desa Hadipolo sebagai Guru Madrasah Hidayatut Tholibin, mengatakan bahwa:

“Sistem denda menurut saya dalam arisan tersebut, bilamana uang denda itu dimanfaatkan untuk keperluan seluruh anggota arisan yang terlibat, misalkan digunakan untuk membeli keperluan kegiatan arisan seperti karpet, tikar, dan lain-lain, maka hukumnya boleh (mubah) sah-sah saja. Sedangkan bilamana uang denda dalam arisan tersebut dimanfaatkan secara sepihak oleh admin arisan maka hukumnya tidak boleh mbak. Karena uang denda itu kan masuknya ke riba, jadi tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam bila keuntungan diambil oleh sepihak”³⁴.

Berdasarkan pendapat Bapak Sirajuddin tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai praktik arisan uang dengan penerapan sistem denda apabila uang denda tersebut dimanfaatkan demi kemaslahatan para anggota arisan hukumnya boleh (mubah). Namun apabila uang denda dalam arisan tersebut diambil secara sepihak dan dimanfaatkan sendiri oleh pihak admin arisan maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram) karena sifat dari uang tambahan tersebut termasuk pada praktik riba.

³³ Zainuddin Ali, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 7, transkrip.

³⁴ Sirajuddin, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 8, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Kegiatan arisan sudah menjadi wadah atau tempat masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama pada bidang ekonomi. Arisan termasuk bentuk kegiatan muamalah yang dijadikan sebagai sarana tempat menabung dengan transaksi utang piutang.³⁵ Dalam pelaksanaan kegiatan arisan, terdapat prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Bahwasannya hakikat arisan merupakan setiap orang yang terdiri dari beberapa anggota arisan dengan mengumpulkan uang yang bernilai sama kemudian dilakukan pengundian bagi pihak anggota yang akan menerimanya, pelaksanaan tersebut dilakukan secara berkala hingga semua anggota mendapatkan giliran.³⁶

Pelaksanaan kegiatan arisan termasuk kedalam jenis akad qardh (utang-piutang), karena terjadi proses pembayaran dan penerimaan uang dengan nominal yang sama secara bergilir. Dalam pelaksanaannya, arisan termasuk salah satu bentuk muamalah yang belum dijelaskan secara terperinci pada Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara langsung. Namun, dalam prinsip muamalah secara Islam menganjurkan untuk umatnya berbuat tolong-menolong dan gotong-royong akan tetapi harus terhindar dari adanya unsur riba dan gharar (penipuan).³⁷ Dalam Islam, setiap transaksi diperbolehkan asalkan harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam kegiatan tersebut.

Diantaranya rukun dalam pelaksanaan akad qardh, adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Adanya pihak *muqrid* yakni pihak pemberi hutang dan *muqtarid* yakni pihak yang berhutang. Seperti dalam kegiatan arisan uang ini pada saat terjadinya proses utang piutang sudah terdapat pihak pemberi hutang dan pihak yang berhutang. Maksudnya bahwa dengan terjadinya kegiatan arisan ini, bagi pihak yang telah mendapatkan giliran

³⁵ Diana Puji Ambarwati, dkk, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh Terhadap Praktik Arisan Mendatar Melalui Grup Whatsapp*, *Jurnal Seri Konferensi Bandung: Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2 (2022): 8.

³⁶ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), 1.

³⁷ Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 154.

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 69.

termasuk pihak yang berhutang karena mempunyai kewajiban untuk membayar uang arisan tersebut sampai semua anggota arisan mendapatkan giliran.

- b. *Ma'qud alaih* yakni barang yang dijadikan objek (seperti, uang, barang yang berharga, dan lain sebagainya). Nah, dalam kegiatan arisan di Desa Hadipolo ini objek yang digunakan dalam transaksi yakni berupa uang.
- c. *Shighat* yakni ijab dan qabul. Dengan terlaksananya kegiatan arisan ini, harus terdapat ucapan mengenai persetujuan dari kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian agar tidak terdapat pihak yang merasa terpaksa atau tertekan. Misalkan ucapan ijab “*aku mengutangimu*” atau “*aku memberimu utang*”. Demikian pula ucapan qabul “*aku berutang*” atau “*aku menerima*”.

Sedangkan syarat dalam pelaksanaan akad qardh, adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Syarat bagi pihak *muqrid* dan *muqtarid* yakni pihak yang harus sanggup dalam mengelola harta bendanya sendiri, maksudnya bahwa anak kecil, orang yang cacat mental, dan budak tidak diperbolehkan dalam melaksanakan akad qardh. Nah, dalam kegiatan arisan uang ini mayoritas diikuti oleh kalangan Ibu-Ibu dan ada juga Bapak-Bapak yang dari segi usia sudah dewasa. Selain itu, pihak yang melakukan akad qardh harus dalam keadaan rasa sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.
- b. Syarat *muqtarad* atau barang yang dijadikan sebagai objek, yakni harta satu dengan lainnya tidak berbeda. Maksudnya bahwa dalam segi nilai barang tersebut harus sama, seperti uang, barang-barang yang bisa ditimbang, ditakar, dihitung. Sedangkan dalam praktik pelaksanaan arisan ini, menerapkan sistem denda apabila terlambat dalam pembayaran arisan sehingga dalam pembayaran arisan ini terdapat perbedaan dari segi nilainya atau adanya kelebihan saat pembayaran bila ada anggota arisan yang terlambat membayar uang arisan.
- c. Syarat *sighat* atau ijab dan qabul, yakni dalam kegiatan arisan ini harus terdapat kesepakatan antara pihak admin arisan beserta anggota arisan dalam melakukan praktik arisan sampai selesai. Namun, dalam kegiatan arisan ini pernah

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 335.

terdapat anggota arisan yang melakukan *wanprestasi* (tidak memenuhi perjanjian) yaitu dengan berhenti ditengah jalan pada saat arisan ini sudah terlaksana. Sehingga mau tidak mau pihak admin arisan harus menggantikan posisi anggota arisan tersebut agar bisa berjalan.

Berdasarkan analisis data dari hasil observasi yang peneliti dapatkan dalam kegiatan praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yakni dalam sistem pembayaran diawal uang yang pertama dikumpulkan akan diberikan untuk admin arisan hal ini sebagai bentuk upah (*ujrah*). Adapun untuk penerimaan uang arisan tidak menentu untuk harinya. Hal ini terjadi bilamana terdapat anggota arisan yang terlambat dalam membayar uang arisan padahal sudah jatuh tempo waktu pembayaran. Sedangkan untuk keterlambatan dalam pembayaran arisan uang yaitu akan dikenakan denda senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per hari bagi anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran.

Disini, praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad qardh. Dari sisi pelaksanaan para pelaku antara admin arisan dan anggota arisan tidak terdapat masalah. Karena kedua belah pihak tersebut merupakan orang yang sudah baligh dan dianggap sudah dewasa sehingga perbuatan yang berakibat hukum dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam praktik arisan uang ini sudah sesuai karena dalam pembayaran uang arisan dilakukan secara rutin disetiap satu minggu sekali. Namun, disini yang terkadang menjadi persoalan bahwa masih terdapat beberapa anggota arisan yang terlambat dalam membayar uang arisan padahal sudah jatuh tempo waktu pembayaran, jadi penerimaan uang arisan pun ikut terlambat.

Sedangkan dari sisi ijab dan qabul yang dilakukan kedua belah pihak yakni admin arisan dengan para anggota arisan sudah sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada paksaan dari keduanya. Namun, untuk sistem denda terdapat paksaan yang mewajibkan pihak anggota bila terlambat membayar uang arisan harus dikenakan untuk membayar uang denda tersebut.

2. Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Denda Di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Qardh bermula dari bentuk masdar yakni *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang bermakna dia memutuskan.⁴⁰ Jadi, akad qardh merupakan bentuk akad yang biasanya dilakukan oleh dua pihak dengan ketentuan bahwa salah satu pihak diantara keduanya tersebut mengambil atas kepemilikan harta dari lainnya guna untuk kepentingan pribadi, namun pada kemudian hari ia harus berkewajiban untuk mengembalikan harta dengan nilai yang sama terhadap apa yang telah dipinjamnya tersebut.⁴¹

Dalam pelaksanaan akad qardh harus terdapat pihak *muqrid* yakni pihak pemberi hutang dan *muqtarid* yakni pihak yang berhutang. Sesuai dengan pelaksanaan praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini sudah terdapat pihak *muqrid* dan pihak *muqtarid* yang dalam segi usia sudah dewasa. Ketentuan bahwa pihak dalam pelaksanaan akad qardh ini merupakan pihak yang sanggup untuk mengelola harta bendanya sendiri secara mutlak dan bertanggungjawab, artinya bahwa anak kecil, orang yang cacat mental serta budak tidak diperbolehkan untuk melakukan akad qardh.⁴²

Pelaksanaan praktik arisan uang menggunakan akad qardh, hal ini karena dalam pelaksanaan kegiatan arisan terdapat pinjam meminjam uang yang diwajibkan bagi pihak anggota arisan yang sudah mendapat giliran untuk membayar uang arisan secara berkala sampai semua anggota arisan telah mendapatkan giliran penerimaan uang arisan.

Dalam pelaksanaan praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terdapat 3 (tiga) hal pokok yang mendasar, yakni sistem pembayaran, sistem penerimaan, dan sistem penerapan denda.

Pertama, sistem pembayaran yang dilakukan diawal terdapat bentuk upah (*ujrah*), karena uang yang terkumpul pada awal pembayaran akan diberikan secara cuma-cuma kepada

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 61.

⁴² Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017), 251.

admin arisan sebagai bentuk imbalan atau jasa karena telah mengelola uang arisan untuk kedepannya. Hal ini juga termasuk keuntungan yang didapat oleh admin arisan karena telah menjalankan tugasnya yaitu mengelola uang arisan.

Ujrah atau disebut dengan akad Ijarah secara bahasa arab bermakna upah, jasa, imbalan, atau sewa.⁴³ Jadi, *ujrah* adalah suatu bentuk upah atau imbalan yang berasal dari akad perpindahan hak guna atau manfaat baik itu berupa benda ataupun jasa namun tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan. Syarat-syarat dalam melakukan *ujrah* yakni harus ada kesepakatan dan kerelaan dari masing-masing kedua belah pihak yang akan menjalankan transaksi upah tersebut. Dengan demikian, harus murni dari hati nurani kedua belah pihak serta tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain.⁴⁴

Landasan hukum *ujrah* tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).⁴⁵

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam melaksanakan akad Ijarah, antara lain:

- a. Sighat, yakni syaratnya dari kedua belah pihak harus terdapat pernyataan atau kemauan dalam melakukan kegiatan tersebut, jadi tidak ada paksaan.
- b. Pihak yang bersangkutan harus memiliki kecakapan bertindak hukum.

⁴³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang, Press, 2018), 49.

⁴⁴ Anggita Desy Mayang Rianti dan Shofi Faiqotul Hikmah, *Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 1, no.2 (2021): 184-185.

⁴⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 233, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 37.

- c. Objek ijarah disyaratkan memiliki manfaat yang bisa dinilai dan diperbolehkan oleh syara'.
- d. Upah disyaratkan sesuatu bentuk yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' serta jumlahnya baik dari segi ukuran atau batas waktu telah diketahui.⁴⁶

Berdasarkan data penelitian yang telah didapatkan penulis dari para Tokoh Agama Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang berpandangan mengenai *ujrah* hukumnya boleh (mubah), karena dalam kegiatan praktik arisan uang ini telah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak baik admin arisan maupun para anggota arisan. *Ujrah* (upah) boleh dilakukan karena dalam hal ini sama seperti imbalan atau jasa yang diberikan para anggota arisan kepada admin arisan karena akan mengelola uang arisan ini untuk kedepannya sampai semua anggota arisan mendapatkan giliran dalam penerimaan uang arisan.

Kedua, sistem penerimaan uang arisan harinya tidak menentu. Dengan permasalahan ini, tentunya bisa membuat anggota arisan yang saat itu mendapatkan giliran merasa dirugikan. Hal itu terjadi, karena terdapat dari pihak anggota arisan yang telat melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo, sehingga penerimaan uang arisan pun ikut molor.

Sesuai dengan pendapat dari ulama fiqh yang melarang adanya penangguhan hutang, menurutnya hutang tidak boleh ditangguhkan sehingga harus dibayarkan secara rutin. Namun, Imam Malikiyah berpendapat sebaliknya bahwa penangguhan hutang boleh disyaratkan sesuai dengan batas waktu tertentu, dan pihak pemberi utang dilarang untuk menagih sebelum waktunya tiba.⁴⁷ Berdasarkan pendapat Imam Malikiyah yang memperbolehkan melakukan penundaan dalam pembayaran hingga batas waktu tertentu kepada anggota arisan dan admin arisan dilarang untuk menagihnya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, penerapan sistem denda bertujuan untuk kepatuhan serta kedisiplinan para anggota arisan dalam waktu pembayarannya. Admin arisan menerapkan sistem denda karena banyaknya anggota arisan yang sering terlambat dalam

⁴⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 124.

⁴⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 70.

pembayaran uang arisan pada sudah jatuh tempo waktu pembayaran. Dengan hal ini, admin arisan menerapkan denda senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila terlambat membayar uang arisan dalam satu hari. Uang denda para anggota dalam arisan tersebut akan diambil oleh admin arisan.

Denda merupakan bentuk sanksi atau hukuman dengan kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Biasanya denda diterapkan pada seseorang yang terlambat dalam pembayaran sehingga memberi dampak pada keuangan dari pihak lain.⁴⁸

Mayoritas ulama Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan asy-Syaibani serta sebagian ulama mazhab Maliki berpandangan mengenai hukuman denda tidak dibolehkan apabila dijatuhkan terhadap tindak pidana *ta'zir*. Hal tersebut dikarenakan jika hukuman denda diawal Islam telah dinashkan (dibatalkan) oleh hadits Rasulullah SAW dengan bunyi:

عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
«ليس في المال حق سوى الزكاة» (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Fatimah bint Qais, bahwa dia mendengar Nabi SAW, berkata: dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”. (HR. Ibnu Majah).⁴⁹

Disisi lain, terdapat pendapat para ulama yang memperbolehkan adanya denda, seperti Abu Yusuf al-Hanafi, Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah, Imam Malik bin Annas, dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah dengan alasan terdapat banyak ayat dan hadits yang berisi tentang perintah untuk menjalankan perjanjian (akad), persyaratan, transaksi, dan menunaikan amanah. Dengan demikian, hukumnya dikatakan sah/mubah dalam menjalankan suatu transaksi serta persyaratan tersebut. Namun disini, ulama yang memperbolehkan denda dengan kaitannya *syarth jaza'i*, yakni bahwasannya hakikat transaksi tersebut tidak termasuk golongan transaksi utang piutang. Hal itu

⁴⁸ Fathul Aminuddin Aziz, *Hukum Denda Keuangan Publik Islam Di Indonesia*, *Jurnal Al-Manahij* 12, no.2 (2018): 322.

⁴⁹ Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kananiy al-Asyqalani, *al-Talkhish al-Habir Juz 2* (Beirut:Muassasah Qurthubah, 1995), 313.

dikarenakan penetapan atas denda utang piutang termasuk bentuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh dalam golongan riba nasi'ah.⁵⁰

Sedangkan pada pelaksanaan praktik arisan uang dengan sistem denda yang terjadi di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, hasil dari uang denda tersebut akan diambil atau digunakan untuk pribadi oleh admin arisan. Dalam hal ini, terdapat pendapat bahwa denda yang kaitannya dengan keterlambatan dalam sistem pembayaran, maka disamakan seperti riba nasi'ah. Yang mempunyai definisi bahwa riba nasi'ah yakni riba yang diakibatkan karena terjadi penundaan dalam pembayaran, sehingga terdapat tambahan sejumlah uang sebagai bentuk dari kompensasi waktu untuk membayar.⁵¹

Riba secara bahasa berasal dari kata *raba*-*yarbuu* (يربو – ربا) yang bermakna tumbuh atau bertambah.⁵² Adapun riba menurut istilah yakni suatu bentuk pengambilan tambahan yang berasal harta pokok dengan cara bathil. Riba merupakan bentuk pengambilan dengan melebihkan atau berupa tambahan yang biasanya berasal dari transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam secara bathil yang bertolak belakang dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵³

Telah dijelaskan oleh Allah SWT mengenai dasar hukum tentang riba yang tercantum dalam Surat Ali-Imron ayat 130, dengan bunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤىۤا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَتَتَّقُوْا
 اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali-Imron: 130).⁵⁴

⁵⁰ Aulia Prima Kharismaputra, *Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran, Jurnal FKIP UNS* 03, no.1 (2017): 5-6.

⁵¹ Aulia Prima Kharismaputra, *Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran, Jurnal FKIP UNS* 03, no.1 (2017): 5.

⁵² Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba* (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2017), 1.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

⁵⁴ Al-Qur'an, Ali Imron ayat 130, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, 2012), 66.

Dalam konsep melebihi pembayaran utang piutang dari jumlah yang telah diterima atau dipinjam dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Konsep kelebihan yang tidak diperjanjikan

Dalam hal ini, bilamana kelebihan yang diberikan oleh pihak yang berutang dan bukan karena didasarkan adanya perjanjian pada awal kesepakatan, maka hukum dari kelebihan tersebut adalah boleh (mubah) bagi pihak yang memberi utang. Jadi, dalam hal ini merupakan bagian dari balas jasa atau upah oleh pihak yang berutang atas kebaikan dari pihak pemberi utang.

Hal ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَاعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ
 سِنَّةٍ وَقَالَ: إِنْ خَيْرَ كُمْ أَحْسَنَكُمْ قِضَاءً (رواه أحمد و ترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah telah mengutang hewan, kemudian beliau mengembalikan dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau utang tersebut, maka disini Rasulullah bersabda: orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik”.
 (HR. Ahmad dan Tirmidzi).⁵⁵

b. Konsep kelebihan yang diperjanjikan

Bilamana konsep kelebihan dalam pembayaran utang piutang yang dilakukan antara pihak yang berutang dengan pihak pemberi utang berdasarkan pada perjanjian diawal yang telah mereka sepakati tersebut, maka hukumnya tidak diperbolehkan (haram) bagi pihak pemberi utang.

Ketentuan ini telah disandarkan dalam hadits Rasulullah SAW diriwayatkan Baihaqi yang berbunyi:

⁵⁵ Al-Nisaburi Al-Imam Abi Husainy Muslim bin Al-Haj Al-Qusyary, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Maktab al-Islamiyah, 1987), 93.

أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها أرجو أن تتفضلوا
 بشرح الحديث التالي يقول: كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنفَعَةٌ، فَهُوَ رِبًا (رواه
 بيهقي)

Artinya: “Salah satu saudara mendengarkan mengenai hadits ini yang mengatakan: tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam harta yang riba”. (HR. Baihaqi).⁵⁶

Berdasarkan hasil observasi yang penulis dapatkan dalam praktik arisan uang dengan sistem denda di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus diawal pelaksanaan kegiatan arisan ini sudah terdapat kesepakatan antara admin arisan dan para anggota arisan tentang penerapan sistem denda tersebut. Namun, uang denda dalam pembayaran keterlambatan tersebut menurut pandangan para Tokoh Agama Desa setempat terdapat pro dan kontra.

Pendapat pertama mengenai hukum diperbolehkan sistem denda apabila sudah terdapat kesepakatan diawal antara admin arisan dengan para anggota arisan, maka uang denda tersebut hukumnya boleh. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa hukum denda tersebut seharusnya tidak perlu diterapkan karena bila uang denda diambil sepihak maka termasuk jenis riba, sedangkan uang denda yang telah diterima oleh admin arisan hukumnya haram karena melebihi dalam pembayaran arisan tersebut. Dengan demikian, alangkah baiknya menghindari bentuk riba.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan pelaksanaan praktik arisan uang yang terjadi di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terhadap pembayaran arisan dalam tinjauan fiqh muamalah sudah sah. Hal ini, karena sistem pembayaran diawal yang diberikan kepada admin arisan sebagai bentuk upah (*ujrah*) yang sesuai pandangan hukum Islam diperbolehkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun untuk sistem penerimaan uang arisan dalam tinjauan fiqh muamalah pada pelaksanaan akad qardh sebagian sudah sesuai dan masih belum sesuai. Dikatakan sudah sesuai karena pihak anggota arisan membayar secara rutin disetiap minggunya sedangkan dikatakan masih belum sesuai karena

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa* (Darul Wafaa: Mauqi' Islami, 2005), 293.

masih terdapat anggota arisan yang terlambat dalam pembayaran sehingga sistem penerimaan uang arisan pun ikut molor. Hal ini karena menurut pendapat mayoritas ulama fiqih selain Imam Malikiyah bahwa dalam pelaksanaan akad qardh hutang tidak boleh ditangguhkan sehingga harus dibayarkan secara rutin tanpa harus terlambat sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Sedangkan untuk sistem penerapan denda tersebut dalam pelaksanaan akad qardh tidak diperbolehkan. Hal ini karena dalam praktik arisan yang terjadi di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, uang denda dari keterlambatan anggota arisan akan diterima atau diambil oleh admin arisan. Hal tersebut merupakan keuntungan sepihak, maka hukumnya haram karena termasuk jenis riba nasi'ah. Jadi, dalam sistem penerapan denda pada praktik arisan uang di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak sesuai dengan pelaksanaan akad qardh karena terdapat kelebihan dalam nilai pada pembayaran diawal.

